




BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Ka. OPD

Kabag. Hukum

h

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANGKA BARAT.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengampunan dalam proses perencanaan, pemantauan, pengendalian, penelitian dan pengembangan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah;
8. Perencanaan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu tertentu;
9. Kelitbangan adalah kegiatan yang terdiri atas kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
10. Kelitbangan utama adalah kegiatan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan;
11. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi Daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, dan pemenuhan sumber daya organisasi lainnya;
12. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan pemahaman;



13. Pengembangan adalah pengembangan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi dan memajukan pengetahuan;
14. Penelitian dan pengembangan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan nilai tambah;
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;
16. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;
17. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;
19. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
21. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun);
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
25. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	h

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan DPRD; dan
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
29. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
30. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
32. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
33. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan



BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi:


- a. perumusan Kebijakan dan penyusunan, pelaksanaan kebijakan Daerah urusan Perencanaan Pembangunan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang bersifat spesifik;
- b. pengampuhan di bidang Perencanaan dan pengendalian Pembangunan pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan kerja sama Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5


- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat tipe A terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - d. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - e. Bidang Perencanaan, evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan Daerah, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dan rumah tangga serta pembuatan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di pimpin oleh Kepala Badan.



- (3) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA PPAS;
 - b. pengoordinasian proses verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
 - o. pengoordinasian penyusunan, Perencanaan dan pengembangan fungsi penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan, pengkajian, penganalisaan bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - r. pengoordinasian, pelaksanaan kegiatan sub-sub bagian yang ada dalam lingkup kerjanya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;



- s. penyelenggaraan tata usaha kantor, urusan rumah tangga, kepegawaian dan, keuangan dan aset;
- t. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- u. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- v. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
- w. penyelenggaraan urusan efisiensi kerja.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha kantor, urusan rumah tangga dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- c. mengkoordinir, melaksanakan kegiatan sub bagian;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- e. menyelenggarakan segala urusan surat menyurat/kearsipan;
- f. menyelenggarakan dan mengurus perjalanan dinas; dan
- g. menyusun perencanaan umum dan kebutuhan pelaksanaan tugas kedinasan dan memonitor pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan

Pasal 8

- (1) Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaporan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang tugasnya;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya pada lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.



Bagian Keempat
Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Pasal 9

- (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah pada Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian, Lembaga, Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah pada Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - j. pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - m. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang tugasnya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.



Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibidang perencanaan, pelaporan dan pengendalian pembangunan Daerah dan melaksanakan penyusunan data dan informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
 - f. Pengelolaan sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah; dan
 - g. Pengoordinasian penyusunan pelaporan pemerintah Daerah baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. Pembinaan kepada staf.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Kebijakan kelitbangan utama dan penunjang;
 - b. penyusunan perencanaan induk dan tahunan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan kelitbangan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi Daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan Daerah;
 - h. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan Daerah;
 - i. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat Daerah melalui kepala Badan;
 - j. melaksanakan administrasi kelitbangan;
 - k. menyiapkan administrasi rekomendasi penelitian dan pendampingan bagi setiap orang/ lembaga untuk diterbitkan ijin penelitian oleh pejabat yang berwenang;
 - l. penyiapan administrasi untuk meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh setiap orang/lembaga; dan
 - m. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 12

Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.



- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan atas usul dari Pimpinan Unit Organisasi.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan maka penugasan ketua tim dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya atau pejabat pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Tim kerja melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (10) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 17

- (1) Badan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Badan.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.



Pasal 19

Badan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan

Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.



- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 25

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan Eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26


Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 Nomor 25 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 19 Juni 2023
BUPATI BANGKA BARAT,








H. SUKIRMAN


Diundangkan di Mentok
pada tanggal 19 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4 SERID

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum	
Sub koord PUU	



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag. <i>Organisasi</i>	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
Subkoord PW	<i>[Signature]</i>

BUPATI BANGKA BARAT,

[Signature]
 H. SUKIRMAN